



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pajak Daerah telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
  - b. bahwa Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 49 Tahun 2017 sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 65 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan pelayanan pemungutan pajak daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5950);
17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah;

19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
3. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Kepala Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Kas Daerah adalah Kas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,

lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
10. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen, serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
11. Kendaraan Bermotor umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
12. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.
13. Transaksi Elektronik adalah layanan perbankan secara elektronik melalui *Chanel* Perbankan antara lain ATM, *Mobile Banking*, *Internet Banking* dan atau layanan lain yang akan dikembangkan oleh Bank atau Penyedia Jasa Sistem Pembayaran resmi yang ditunjuk oleh Tim Pembina Samsat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sudah terintegrasi dengan Sistem Informasi Pajak Daerah.
14. Transaksi Non Tunai merupakan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak kepihak lain dengan menggunakan Instrumen berupa alat pembayaran kartu (AMPK), cek, bilet, giro, uang elektronik dan transfer antar Bank atau sejenisnya.

15. Bank adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa keuangan untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat serta memberi jasa lalu lintas pembayaran
16. Bank dalam hal ini adalah Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung sebagai Bank Operasional Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau Bank lainnya yang ditunjuk.
17. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
18. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat dengan Wajib PKB adalah orang pribadi, badan, dan instansi Pemerintah yang memiliki/menguasai kendaraan bermotor.
20. Wajib BBN-KB adalah orang pribadi, badan, dan Instansi Pemerintah yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.
21. Masa Pajak adalah jangka waktu 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
22. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
23. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
24. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
25. Surat Pendaftaran Ulang Kendaraan Bermotor dapat disingkat SPUKB, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran Pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan atau harta kewajiban, menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

26. Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat SPPKB adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan dan mendaftarkan kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
27. Kutipan Surat Ketetapan Pajak Kendaraan Bermotor/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat Kutipan Surat Ketetapan PKB/BBN-KB adalah surat ketetapan besarnya jumlah pajak yang harus dilunasi oleh wajib pajak.
28. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Perpajakan Daerah.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat yang digunakan untuk menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
33. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
34. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan

perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

35. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
36. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan Wajib Pajak.
37. Tarif progresif adalah tarif Pajak Kendaraan Bermotor yang ditetapkan didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.
38. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
39. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
40. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### JENIS PAJAK



## Pasal 2

Jenis pajak terdiri atas:

- a. PKB;
- b. BBN-KB.

## BAB II

### PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

## Pasal 3

Tata cara pemungutan PKB meliputi:

- a. Pendataan Objek PKB;
- b. Penetapan dan Perhitungan PKB;
- c. Pembayaran PKB.

### Bagian Pertama

#### Tata Cara Pendataan Obyek PKB

## Pasal 4

- (1) Setiap Wajib PKB, wajib mengisi SPPKB dengan jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (2) SPPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan paling lambat:
  - a. 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan kepemilikan dan/atau penguasaan untuk kendaraan baru;
  - b. 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah bagi kendaraan Bermotor dari Luar Daerah;
  - c. Sampai dengan tanggal berakhirnya masa PKB untuk kendaraan bermotor yang telah terdaftar di daerah.
- (3) Apabila terjadi perubahan atas kendaraan bermotor dalam masa PKB, baik perubahan warna, bentuk, peruntukan/fungsi maupun penggantian mesin, wajib pajak berkewajiban melaporkan dengan menggunakan SPPKB.

## Pasal 5

- (1) Setiap Wajib PKB, wajib mengisi SPUKB dengan jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.

- (2) Masa Pajak PKB adalah jangka waktu 3 (tiga) bulan kalender.
- (3) SPUKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan paling lambat sampai dengan tanggal berakhirnya masa PKB untuk kendaraan bermotor yang telah terdaftar di daerah.
- (4) Apabila tanggal masa PKB bertepatan dengan hari libur/ hari besar nasional maka SPUKB sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan pada hari kerja berikutnya.

#### Pasal 6

- (1) Kewajiban mengisi dan menyampaikan SPPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, apabila tidak dilakukan dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok PKB ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pokok PKB yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (2) Kewajiban mengisi dan menyampaikan SPUKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) apabila tidak dilakukan, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok PKB ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pokok PKB yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Tata cara Perhitungan sanksi administratif sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

#### Pasal 7

- (1) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SPPKB sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) sebagaimana tercantum di dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (2) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SPUKB sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) sebagaimana tercantum di dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua  
Tata Cara Perhitungan Dan Penetapan PKB

Pasal 8

Berdasarkan SPPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), PKB terlebih dahulu ditetapkan dengan Kutipan Surat Ketetapan Pajak Kendaraan Bermotor.

Pasal 9

Berdasarkan SPUKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), PKB terlebih dahulu ditetapkan dengan Kutipan Surat Ketetapan Pajak Kendaraan Bermotor.

Pasal 10

Bentuk, isi, kualitas dan ukuran Kutipan Surat Ketetapan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dan Pasal 9 sebagaimana tercantum di dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

- (1) PKB dipungut di daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar atau tempat lain yang ditetapkan Gubernur.
- (2) Pemungutan PKB dilakukan bersamaan dengan penerbitan dan/atau pengesahan Surat Tanda Kendaraan Bermotor.
- (3) Apabila terjadi pemindahan kendaraan bermotor Dalam Daerah, dan dari Luar Daerah ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan c, maka wajib Pajak yang bersangkutan harus melampirkan bukti pelunasan PKB berupa SKPD dan Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah.

Pasal 12

- (1) PKB dikenakan untuk masa PKB 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung saat pendaftaran kendaraan bermotor.
- (2) Kewajiban PKB yang karena suatu hal masa PKB nya tidak sampai 12 (dua belas) bulan maka besarnya pajak terutang berdasarkan jumlah bulan berjalan.
- (3) PKB yang terutang dalam masa PKB terjadi saat

terbitnya SKPD hingga berakhirnya masa PKB dalam SKPD.

- (4) Untuk kewajiban PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena keadaan kahar (*force majeure*), dapat dilakukan restitusi atas PKB yang sudah dibayar untuk porsi PKB yang belum dilalui.
- (5) Bagi kendaraan yang akan dimutasikan keluar daerah kewajiban pajaknya yang berakhir sebelum 12 (dua belas) bulan maka pengenaan besarnya pajak yang terutang dihitung berdasarkan jumlah bulan yang berjalan selama 3 (tiga) bulan setelah jatuh tempo.

### Pasal 13

- (1) Dasar Pengenaan PKB adalah hasil perkalian 2 (dua) unsur pokok:
  - a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan
  - b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Dasar PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam suatu Tabel yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dengan tetap mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Dalam hal dasar pengenaan PKB belum tercantum dalam Tabel yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur menetapkan dasar pengenaan PKB dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- (4) Penetapan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Badan.
- (5) Kepala Badan menyampaikan laporan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Gubernur.

### Pasal 14

- (1) Tarif PKB ditetapkan sebesar:
  - a. 1,5% (satu koma lima persen) untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor orang pribadi;
  - b. 2% (dua persen) untuk kepemilikan kendaraan bermotor badan ;
  - c. 1,0% (satu koma nol persen) untuk

- kendaraan bermotor angkutan umum; dan
- d. 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, mobil jenazah, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Instansi Pemerintah.
- (2) Terhadap kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang menurut bentuk dan sifatnya digunakan untuk mengangkut orang sakit (ambulans), mobil jenazah dan mobil kebakaran, maka pengenaan terhadap PKB diberikan keringanan sebanyak 50% (lima puluh persen).

#### Pasal 15

- (1) Setiap orang pribadi yang memiliki kendaraan roda 4 (empat) lebih dari 1 (satu), maka kepemilikan kedua dan seterusnya dikenakan tarif secara progresif.
- (2) Jenis kendaraan bermotor pribadi roda 4 (empat) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kendaraan penumpang orang maupun barang pribadi jenis sedan, jeep, minibus, microbus, pick up, light truck, dan truck maupun dengan sebutan lainnya.
- (3) Kepemilikan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.
- (4) Urutan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan tanggal penyerahan kepemilikan.
- (5) Besarnya tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Kepemilikan kedua sebesar 2% (dua persen);
  - b. Kepermilikan ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen);
  - c. Kepemilikan keempat sebesar 3% (tiga persen);
  - d. Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima persen).
- (6) Tata cara teknis pengenaan pajak progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan.

#### Pasal 16

- (1) Dalam rangka tertib administrasi kepemilikan kendaraan pribadi bermotor roda empat atau lebih untuk pengenaan tarif pajak progresif,

Wajib Pajak yang belum atau tidak melaporkan pelepasan atau penyerahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor untuk segera melaporkan dan meminta informasi data kepemilikan kendaraan bermotor pada Samsat setelah dilakukan penyerahan hak kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor.

- (2) Berdasarkan pelaporan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak mengisi dan menyampaikan surat keterangan yang tersedia pada Samsat, sebagai penyesuaian data urutan kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor yang dimiliki Wajib Pajak.
- (3) Berdasarkan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPTB melakukan pemblokiran pajak kendaraan yang telah dilepas hak atas penguasaannya.
- (4) Penyampaian surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan pada Samsat dengan melampirkan:
  - a. Fotokopi KTP (asli ditunjukkan);
  - b. Surat kuasa bagi yang dikuasakan;
  - c. Fotokopi kartu keluarga; dan
  - d. Fotokopi kuitansi penjualan (bila ada).

#### Pasal 17

Besaran pokok PKB terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dengan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

#### Bagian Kedua

#### Tata Cara Pembayaran PKB

#### Pasal 18

- (1) PKB harus dibayar sekaligus dimuka untuk masa 12 (dua belas) bulan.
- (2) PKB sebagaimana dimaksudkan Pasal 4 ayat (2) huruf (a) harus dilunasi paling lama 6 (enam) hari kerja setelah diterbitkannya Kutipan Surat Ketetapan PKB.
- (3) PKB sebagaimana dimaksudkan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) harus dilunasi setelah diterbitkannya Kutipan Surat Ketetapan PKB.

- (4) PKB sebagaimana dimaksudkan Pasal 4 ayat (2) huruf (c) harus dilunasi setelah diterbitkannya Kutipan Surat Ketetapan PKB.
- (5) Keterlambatan pembayaran PKB sebagaimana dimaksud ayat (2), apabila tidak dilakukan dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok PKB ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pokok PKB yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (6) Keterlambatan pembayaran PKB sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pokok PKB yang terutang.
- (7) Pembayaran PKB sebagaimana dimaksud ayat (6) belum dilakukan maka akan dikenakan sanksi sebagaimana Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2).
- (8) Untuk masa pajak yang terutang yang belum berakhir masa jatuh tempo pajaknya pengenaan sanksi administratif tidak dapat dikenakan seperti dimaksudkan pada ayat (6).
- (9) Berdasarkan Kutipan Surat Ketetapan Pajak Kendaraan Bermotor seperti yang dimaksudkan pada Pasal 8 dan Pasal 9, PKB ditetapkan dengan menerbitkan SKPD.
- (10) Tata cara Perhitungan sanksi administratif sebagaimana Pasal 17 ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

#### Pasal 19

Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (8) sebagaimana tercantum di dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 20

- (1) Pembayaran PKB dilakukan melalui kasir ditunjuk dan disetorkan kepada Bendahara Penerimaan Pembantu pada Samsat atau tempat lain yang ditunjuk.
- (2) Bendahara Penerimaan Pembantu dalam waktu 1 (satu) hari kerja, wajib menyetorkan hasil penerimaan PKB ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Terhadap penerimaan PKB yang melewati waktu

pelayanan penerimaan setoran Bank maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya dan penerimaan diakui saat penyetoran dimaksud.

#### Pasal 21

- (1) Pembayaran PKB dapat dilakukan secara Tunai, Non Tunai dan Transaksi Elektronik.
- (2) Tatacara pembayaran secara Non Tunai atau Transaksi Elektronik akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

### BAB IV

#### BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

#### Pasal 22

Tata cara pemungutan BBN-KB meliputi:

- a. Pendataan Objek BBN-KB;
- b. Penetapan dan Perhitungan BBN-KB;
- c. Pembayaran BBN-KB.

#### Bagian Pertama

##### Tata cara Pendataan Obyek BBN-KB

#### Pasal 23

- (1) Setiap wajib BBN-KB wajib mendaftarkan penyerahan kendaraan bermotor dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan dengan menggunakan SPPKB dengan jelas dan lengkap serta ditandatangani.
- (2) Orang pribadi, badan dan instansi pemerintah yang menerima penyerahan kendaraan bermotor harus melaporkan kepada Kepala Badan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan kepemilikan dan/atau penguasaan.
- (3) Apabila terjadi perubahan atas kendaraan bermotor dalam BBN-KB, baik perubahan bentuk dan/atau penggantian mesin, wajib BBN-KB berkewajiban melaporkan dengan menggunakan SPPKB paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Ubah Bentuk dan/atau ganti mesin selesai dilaksanakan.
- (4) Apabila terjadi perubahan atas kendaraan bermotor dalam BBN-KB perubahan bentuk bagi



kendaraan bermotor Pendaftaran Baru kewajiban melaporkan perubahan atas kendaraan bermotor seperti yang dimaksudkan pada ayat (3) dilakukan secara bersamaan dengan pendaftaran BBNKB penyerahan pertama.

#### Pasal 24

Kewajiban mengisi dan menyampaikan SPPKB sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, apabila tidak dilakukan dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok BBN-KB terutang.

#### Pasal 25

Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SPPKB sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 sebagaimana tercantum di dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

### Bagian Kedua

#### Tata Cara Perhitungan Dan Penetapan BBN-KB

#### Pasal 26

Berdasarkan SPPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Kepala Badan menetapkan BBN-KB dengan Kutipan Surat Ketetapan BBN-KB.

#### Pasal 27

- (1) BBN-KB dipungut di daerah tempat kendaraan bermotor didaftarkan.
- (2) Pemungutan BBN-KB dilakukan bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda Kendaraan Bermotor.
- (3) Apabila terjadi pemindahan kendaraan bermotor dalam daerah, dan dari luar daerah ke daerah, maka wajib BBN-KB yang bersangkutan harus melampirkan bukti pelunasan BBN-KB berupa Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah.

#### Pasal 28

- (1) Masa BBN-KB adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (2) Saat BBN-KB terutang terjadi pada saat diterbitkan SKPD atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor pertama, penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan

seterusnya, Ubah Bentuk dan/atau ganti mesin, hibah maupun warisan.

#### Pasal 29

- (1) Dasar Pengenaan BBN-KB adalah NJKB.
- (2) NJKB ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
- (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. Dalam hal diperoleh harga kosong (*off the road*), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai;
  - b. Dalam hal diperoleh harga isi (*on the road*), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai, PKB dan BBNKB.
- (4) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:
  - a. Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
  - b. Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;
  - c. Harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan yang sama;
  - d. Harga kendaraan bermotor dengan pembuatan kendaraan bermotor;
  - e. Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan
  - f. Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- (5) Dasar Pengenaan NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam suatu Tabel yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dengan tetap mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- (6) Dalam hal dasar pengenaan NJKB belum tercantum dalam Tabel yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), serta ayat (4) Gubernur menetapkan dasar pengenaan NJKB dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- (7) Penetapan dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), serta ayat (4) dilakukan oleh Kepala Badan.
- (8) Kepala Badan menyampaikan laporan dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Gubernur.

### Pasal 30

- (1) Tarif BBN-KB ditetapkan sebesar:
  - a. 12,5% (dua belas koma lima persen) untuk penyerahan pertama;
  - b. 1% (satu persen) untuk penyerahan kedua dan seterusnya termasuk hibah dan waris;
  - c. 1% (satu persen) dari NJKB untuk penyerahan kendaraan bermotor yang berasal dari lelang Pemerintah/Dump TNI Polri;
  - d. 5% (lima persen) dari NJKB untuk penyerahan kendaraan bermotor yang berasal dari lelang berdasarkan putusan pengadilan yang isinya kendaraan hasil lelang tersebut harus dilakukan pendaftaran baru.
- (2) Terhadap kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang menurut bentuk dan sifatnya digunakan untuk mengangkut orang sakit (ambulance), mobil jenazah dan mobil kebakaran, maka pengenaan terhadap BBN-KB diberikan keringanan sebanyak 50% (lima puluh persen).
- (3) Dalam hal dasar pengenaan BBN-KB bagi kendaraan bermotor yang mengalami perubahan bentuk dan mengakibatkan bertambahnya nilai jual kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari selisih nilai jual kendaraan bermotor sebelum dan sesudah mengalami perubahan bentuk.
- (4) Dasar pengenaan BBN-KB bagi kendaraan bermotor yang mengalami ganti mesin, baik mesin lama maupun mesin baru ditetapkan sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari harga mesin kendaraan bermotor.
- (5) Dikecualikan dari pengenaan atas selisih NJKBUB sebelum dan sesudah mengalami perubahan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah pendaftaran baru kendaraan bermotor roda 4 dan seterusnya.

### Pasal 31

Besaran pokok BBN-KB terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dengan dasar pengenaan NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7).

## Bagian Ketiga

### Tata Cara Pembayaran BBN-KB

#### Pasal 32

- (1) Pembayaran BBN-KB dilakukan pada saat pendaftaran kendaraan bermotor.
- (2) Kendaraan bermotor dalam daerah, dari luar daerah ke daerah, lelang Pemerintah/Dump TNI Polri yang belum pernah melakukan pembayaran penyerahan pertama ataupun lelang Pemerintah/Dump TNI Polri yang telah melakukan pembayaran penyerahan pertama, ubah bentuk, ganti mesin, hibah serta waris, harus dibayar paling lama 6 (enam) hari kerja setelah diterbitkan Kutipan Surat Ketetapan BBN-KB.
- (3) BBN-KB penyerahan pertama harus dilunasi paling lama 6 (enam) hari kerja setelah diterbitkannya Kutipan Surat Ketetapan BBN-KB.
- (4) Keterlambatan pembayaran BBN-KB sebagaimana dimaksudkan ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 25% (dua puluh lima persen) sebulan dari pokok BBN-KB ditambah sanksi administratif berupa 2% (dua persen) sebulan di huting dari pokok BBN-KB yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutang pajaknya.
- (5) Berdasarkan Kutipan Surat Ketetapan BBN-KB seperti yang dimaksudkan Pasal 26, BBN-KB ditetapkan dengan menerbitkan SKPD.
- (6) Tata cara Perhitungan sanksi administratif sebagaimana Pasal 30 ayat (5) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

#### Pasal 33

Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (5) sebagaimana tercantum di dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 34

- (1) Pembayaran BBN-KB dilakukan melalui kasir ditunjuk dan disetorkan kepada Bendahara Penerimaan Pembantu pada Samsat atau tempat lain yang ditunjuk.

- (2) Bendahara Penerima Pembantu dalam waktu 1 (satu) hari kerja, wajib menyetorkan hasil penerimaan BBN-KB ke Rekening Kas Umum Daerah.

## BAB V

### PENERIMAAN DAN REKONSILIASI

#### Pasal 35

- (1) Terhadap penerimaan PKB yang melewati waktu pelayanan penerimaan setoran Bank maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya dan penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan hari saat penyetoran.
- (2) Dalam hal penerimaan Transaksi Non Tunai yang meliputi PKB, Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Penerimaan Negara Bukan Pajak harus dilakukan rekonsiliasi pada hari yang sama.
- (3) Hasil rekonsiliasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar bagi Bank dalam melakukan pelimpahan penerimaan pembayaran ke rekening masing-masing secara tunai maupun non tunai.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembayaran Tunai maupun Non Tunai pada hari libur atau hari yang diliburkan, pelaksanaan rekonsiliasi dan pelimpahan dana dilakukan pada hari kerja berikutnya.

## BAB VI

### TATA CARA PEMBAYARAN ANGSURAN ATAU PENUNDAAN PAJAK

#### Pasal 36

- (1) Terhadap Wajib Pajak yang tidak dapat membayar Pajak yang terutang setelah diterbitkannya SKPD, dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran atau penundaan pajak kepada Kepala Badan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan dengan memberikan alasan yang jelas.
- (2) Kepala Badan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) Kepala Badan belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dikabulkan.

- (4) Apabila disetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Kepala Badan dapat memberikan keringanan pembayaran secara angsuran atau penundaan pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari pajak yang belum atau kurang dibayar berdasarkan alasan yang dapat diterima.
- (5) Jangka waktu pembayaran secara angsuran atau penundaan pajak adalah maksimal 6 (enam) bulan pajak, yang ditetapkan dalam pernyataan Wajib Pajak yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Badan.
- (6) Apabila terlambat membayar angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka dikenakan denda sebesar 100% (seratus persen) dari angsuran yang masih terutang.
- (7) Terhadap penundaan pajak yang belum melakukan pelunasan pada saat jatuh tempo penundaan pajak maka dikenakan denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok pajak terutang.
- (8) Permohonan pembayaran secara angsuran atau penundaan pajak oleh Wajib Pajak disamping harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat beberapa kali angsuran atau penundaan pajak yang akan dilakukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. SKPD;
  - b. Fotokopi Identitas Diri/Tanda Daftar Perusahaan;
  - c. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
  - d. Surat Pengantar dari Kepala UPTB

## BAB VII

### TATA CARA PENAGIHAN, PENAGIHAN DENGAN SURAT PAKSA, SERTA PENYITAAN PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS

#### Pasal 37

- (1) Kepala Badan dapat menerbitkan STPD apabila:
  - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak dibayar;

- b. Dari hasil penelitian SPPKB dan SPUKB terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;
  - c. Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga.
- (2) Jumlah kekurangan pembayaran pajak terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
  - (3) Bentuk, isi, dan tata cara penyampaian STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum di dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 38

- (1) Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, Wajib Pajak belum melunasi pajak terutang, diterbitkan Surat Peringatan Pertama.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Surat Peringatan Pertama oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pajak terutang belum dilunasi, diterbitkan Surat Peringatan Kedua.
- (3) Kepala Badan menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Peringatan Kedua diterima oleh Wajib Pajak.

#### Pasal 39

Pajak terutang berdasarkan SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

#### Pasal 40

Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak pemberitahuan Surat Paksa diterima oleh Wajib Pajak, Kepala Badan menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

#### Pasal 41

Setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal

pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, Kepala Badan mengajukan permohonan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

#### Pasal 42

Penagihan seketika dan sekaligus atas jumlah pajak yang masih harus dibayar dilakukan oleh Kepala Badan dengan mengeluarkan Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus.

### BAB VIII

#### TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK

#### Pasal 43

- (1) Dalam hal pertimbangan tertentu Gubernur menetapkan besaran dan jumlah pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak.
- (2) Wajib Pajak dengan alasan tertentu, dapat mengajukan permohonan pengurangan pokok Pajak, keringanan sanksi administratif dan pembebasan Pajak.
- (3) Jumlah atau besaran pembebasan pajak ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.
- (4) Tata cara pemberian pengurangan pokok Pajak, keringanan sanksi administratif dan pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

### BAB IX

#### TATA CARA KEBERATAN DAN BANDING

##### Bagian Pertama

##### Tata Cara Keberatan

#### Pasal 44

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan keberatan atas penerbitan SKPD, dan STPD disertai alasan yang jelas, kepada Kepala Badan.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dengan bahasa Indonesia paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterbitkan SKPD dan STPD,



kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi, karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari pajak terutang.
- (4) Permohonan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (5) Kepala Badan sudah memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima.
- (6) Keputusan Kepala Badan atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak terutang.
- (7) Apabila setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Badan tidak memberikan keputusan, maka permohonan keberatan tersebut dianggap dikabulkan.

## Bagian Kedua Tata Cara Banding

### Pasal 45

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggukkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

### Pasal 46

- (1) Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 2% (dua persen) per bulan dari kelebihan

pembayaran pajak, untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.

- (2) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan, dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (3) Dalam hal Wajib pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan pembayaran imbalan bunga 2% (dua persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBD.

## BAB X

### TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN PERHITUNGAN/ KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 47

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak, Kepala Badan dapat membetulkan, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Kepala Badan dapat :
  - a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga Pajak terutang, menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
  - b. mengurangkan atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, STPD yang

- tidak benar;
- c. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga Pajak terutang dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Kepala Badan.

## BAB XI

### TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

#### Pasal 48

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak kepada Kepala Badan, paling sedikit memuat:
  - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
  - b. masa Pajak;
  - c. jumlah pengembalian;
  - d. bentuk pengembalian;
  - e. bukti pembayaran Pajak dan/atau SKPD;
  - f. Foto copy STNK;
  - g. Surat Keterangan dari Kepolisian atau Instansi berwenang tentang kendaraan bermotor apabila kendaraan dalam keadaan kahar (*force majeure*).
  - h. Surat Keterangan tidak laik jalan dari pihak yang berwenang apabila kendaraan dalam kondisi rusak berat.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dengan bahasa Indonesia paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan SKPD.
- (3) Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui, Kepala Badan tidak memberikan keputusan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak,

maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (5) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak dimaksud.
- (6) Waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Pengembalian Kelebihan Pembayaran dengan menerbitkan Surat Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu Perintah Membayar Kelebihan Pajak.
- (7) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Kepala Badan memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Pajak.
- (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- (9) Pengembalian imbalan bunga 2% (dua persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

#### Pasal 49

Apabila kelebihan pembayaran Pajak diperhitungkan dengan utang Pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan, berlaku sebagai tanda bukti pembayaran.

## BAB XII

### KADALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 50

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak Pidana dibidang perpajakan daerah.

- (2) Kadaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. Diterbitkannya Surat Peringatan dan Surat Paksa; atau
  - b. Ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Peringatan dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya.
- (5) Pengakuan utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

#### Pasal 51

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Badan mengajukan penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.
- (3) Penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

### BAB XIII

#### TATA CARA PEMBUKUAN DAN PENCATATAN

#### Pasal 52

- (1) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi wajib melakukan pencatatan, adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan netto dengan

menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

- (3) Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (4) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam Bahasa Indonesia.
- (5) Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel aktual atau kas.
- (6) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.
- (7) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final.
- (8) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *on-line* wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan.

## BAB XIV

### TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK

#### Pasal 53

- (1) Kepala Badan dengan menggunakan tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Untuk Keperluan pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan

surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa.

- (3) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaraan pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan lain yang diperlukan.
- (4) Buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi dan keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak permintaan disampaikan.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sehingga tidak dapat dihitung besarnya penghasilan kena pajak, penghasilan kena pajak tersebut dapat dihitung secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (6) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakannya, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 54

- (1) Tata cara pemeriksaan diantaranya mengatur tentang pemeriksaan ulang, jangka waktu pemeriksaan, kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak, dan hak Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) sehingga penghitungan penghasilan kena pajak dilakukan

secara jabatan, Kepala Badan wajib menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak dan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan.

## BAB XV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 55

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 07 Seri B);
- b. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 93 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 08 Seri B);
- c. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 2 Seri B);
- d. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 65 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 5 Seri B Yang mengatur tentang Pajak kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 56

Terhadap Pajak Daerah yang terutang yang telah melaksanakan pendaftaran dan telah diterbitkan Surat Kutipan Ketetapan Pajak Daerah sebelum berlakunya peraturan ini, masih tetap berlaku Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah, sebagaimana terakhir telah diubah dengan menambah Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun



2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah.

Pasal 57

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Pasal 58

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 17 September 2021

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 17 September 2021

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

NAZIARTO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2021  
NOMOR 3 SERI B

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

SYAIFUDDIN  
Pembina Utama Madya / IV/d  
NIP. 19630312 198503 1 013